

Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Waralaba (*Franchisee*) Dalam Perjanjian Waralaba Usaha Restoran Dari Perspektif Teori Keadilan

Azra Salsabilla¹ Trubus Rahardiansah²

Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Indonesia^{1,2}

Email: azra.caca21@gmail.com¹

Abstrak

Artikel ini membahas perlindungan hukum terhadap waralaba yang secara normative telah dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2024 tentang Waralaba, namun dalam praktik penggunaan hak-hak tersebut tidak serta merta memberikan keadilan, hal tersebut tercermin dari bentuk perlindungan dari beberapa putusan terkait waralaba yang berbeda terhadap gugatan yang diajukan. Permasalahan yang diajukan adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum penerima waralaba dalam perjanjian waralaba peraturan perundang-undangan yang berlaku, bagaimana rekonstruksi hukum peraturan yang memberikan perlindungan kepada penerima waralaba dari perspektif teori keadilan, dan bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum dalam perkara-perkara pelanggaran perjanjian waralaba dalam putusan nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN.Jkt.Utr. dan putusan nomor 837/Pdt.G/2021/PN.Sby. Metode penelitian dengan tipe penelitian hukum normatif, sifat penelitian yaitu deskriptif analitis, jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan primer, cara pengumpulan data dengan studi kepustakaan analisis data secara kualitatif. Penarikan Kesimpulan dengan logika deduktif. Jawaban dari permasalahan adalah bentuk perlindungan hukum terhadap penerima waralaba (*franchisee*) di Indonesia telah diatur melalui kombinasi peraturan khusus dan umum, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba, Permendag Nomor 71 Tahun 2019, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Rekonstruksi hukum untuk Perlindungan *Franchisee* dalam Perspektif Teori Keadilan bahwa rekonstruksi hukum waralaba diperlukan untuk menyeimbangkan posisi antara franchisor dan franchisee dengan berlandaskan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan itikad baik.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Penerima Waralaba, Teori Keadilan

Abstract

This thesis discusses the legal protection for franchises that has been normatively formulated in Government Regulation No. 35 of 2024 concerning Franchises, but in practice, the exercise of these rights does not necessarily provide justice, as reflected in the varying forms of protection from several court decisions related to franchises in response to the lawsuits filed. The problems addressed are: (1) the forms of legal protection for franchisees in franchise agreements under applicable regulations; (2) the reconstruction of laws that provide protection to franchisees from the perspective of justice theory; and (3) the implementation of legal protection in cases of franchise agreement violations in the decisions No. 3/Pdt.G.S/2023/PN.Jkt.Utr. and No. 837/Pdt.G/2021/PN.Sby. The research method employs a normative legal research type with a descriptive-analytical nature. The data types used are secondary and primary data, collected through literature study, and analyzed qualitatively. Conclusions are drawn using deductive logic. The findings indicate that the forms of legal protection for franchisees in Indonesia are regulated through a combination of special and general regulations, including Government Regulation No. 35 of 2024 concerning Franchises, Minister of Trade Regulation No. 71 of 2019, the Civil Code (KUHPerdata), Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, and Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. Regarding the legal reconstruction for Franchisee Protection from the Perspective of Justice Theory, it is concluded that legal reconstruction of franchises is necessary to balance the positions between franchisors and franchisees, based on the principles of justice, proportionality, and good faith.

Keywords: Legal Protection, Franchisee, Justice Theory



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Waralaba dipahami sebagai metode pengembangan usaha di mana pemilik lisensi memberikan hak pada pihak lain guna mengoperasikan atau memanfaatkan kekayaan intelektualnya.¹ Sebagaimana Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2024 tentang Waralaba, hak ini diberikan pada individu atau badan usaha guna menjalankan sistem bisnis tertentu yang mempunyai ciri khasnya dalam pemasaran barang ataupun jasa, terbukti efektif, maupun dapat diteruskan pada pihak lain melalui perjanjian waralaba.² Sistem ini menjadi pilihan bisnis yang banyak diminati oleh pengusaha. Sistem waralaba sebagai model bisnis yang memungkinkan barang atau jasa dipasarkan dengan dimanfaatkannya merek, logo, dan prosedur operasional milik pemberi waralaba (*franchisor*). Penerima waralaba (*franchisee*) diberi hak guna menjalankan usaha yang sama dalam jangka waktu dan wilayah tertentu. Keseluruhan hak maupun tanggung jawab kedua pihak dituangkan secara resmi dalam perjanjian waralaba (*franchise agreement*).³ Franchisee mempunyai kemiripan dengan lisensi Hak Kekayaan Intelektual karena keduanya menegaskan hubungan hukum atas penggunaan merek atau nama dagang pada produk, baik berupa barang maupun jasa. Dalam perkembangannya, franchisee muncul dalam dua wujud, yaitu sebagai format bisnis yang dijalankan dan sebagai lisensi yang melekat pada merek produk tertentu. Saat melaksanakan kegiatan usaha sebagai mitra franchisor, kedua pihak pemberi maupun penerima waralaba menekankan pentingnya jaminan kepastian bisnis maupun perlindungan hukum.⁴ Dalam praktik operasional waralaba, tidak jarang muncul berbagai permasalahan. Adapun yang paling sering terjadi yakni kerugian yang dialami oleh penerima waralaba akibat kegagalan pihak pemberi waralaba (*franchisor*) dalam pemenuhan kewajiban yang sebelumnya ditetapkan dalam perjanjian waralaba.⁵

Bahwasanya Operasional waralaba dijalankan menurut perjanjian yang dirancang oleh Pemberi dan Penerima Waralaba, masing-masing berstatus sebagai entitas mandiri. Mengingat keahlian yang dimiliki Pemberi Waralaba dalam sistem usaha, sering kali kepentingan mendominasi, sementara Penerima Waralaba yang pengalaman bisnisnya terbatas cenderung terpinggirkan. Selain itu, perjanjian waralaba termasuk jenis kontrak standar yang disusun sebelumnya oleh Pemberi Waralaba, sehingga Penerima Waralaba mempunyai ruang yang sangat terbatas guna menegosiasikan isi perjanjian tersebut. Kondisi ini membuat kemungkinan ketidakseimbangan posisi antara Pemberi maupun Penerima Waralaba menjadi nyata dalam praktiknya. Adapun contoh sengketa dapat dilihat pada kasus Waralaba Restoran Hoghock sebagaimana tertuang dalam Putusan No. 3/Pdt.G.S/2023/PN.Jkt.Utr. Dalam perkara ini, klien telah membayarkan paket franchise senilai Rp 250 juta pada pihak Restoran Hoghock untuk membuka cabang di Citiwalk Sudirman, Jakarta Pusat. Akan tetapi, selama hampir dua tahun operasional, pihak Restoran Hoghock gagal menunjukkan itikad baik dalam mendukung usaha klien. Klien tetap bersabar selama periode tersebut demi karyawan restoran maupun karena masih mempercayai janji keuntungan yang diberikan oleh Restoran Hoghock. Di awal Januari 2023, cabang tersebut terpaksa ditutup setelah pihak Restoran Hoghock secara sepihak menghentikan pengiriman bahan baku.⁶ Perjanjian waralaba yang digunakan dalam kasus ini

¹ Moh. Erfan Arif, dkk., 2021, *Bisnis Waralaba*, (Business & Economics / Franchises), 26

² Valentina Febriyanti, Urbanisasi, 2023, "Perlindungan Hukum Penerima Waralaba Atas Tindakan Wanprestasi Pemberi Waralaba Dalam Perjanjian Waralaba Di Indonesia (Studi Kasus Putusan No.1064K/Pdt/2020)", *Jurnal Qistie*, Vol. 16, No. 2, 310.

³ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2012, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, PT RajaGrafindo Persada.

⁴ I Made Parta Wedhana Dwiyoaga, 2022, "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Waralaba (Studi Pada Perjanjian Waralaba C'bezt Denpasar)", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10 No. 9, 2148

⁵ Nugraha & Hagai Prima, 2012, "Perlindungan Hukum bagi Penerima Waralaba (Franchisee) dalam Pemutusan Perjanjian Waralaba", *Udayana Journal of Law*.

⁶ Nusantarapos.co.id, 2024, Franchise Hoghock Diduga Bodong, Brando Kartawidjaja Pun Ditetapkan Sebagai Tersangka", <https://nusantarapos.co.id/124300/franchise-hoghock-diduga-bodong-brando-kartawidjaja-pun-ditetapkan-sebagai-tersangka/>, diakses 19/05/2025.

tidak terdaftar secara resmi, sehingga hak dan perlindungan hukum bagi penerima waralaba menjadi terbatas.

Kasus lain yang melibatkan usaha restoran Hanashobu Japanese Noodle Bar ada dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 837/Pdt.G/2021/PN.Sby. Perkara ini diawali dari adanya kesepakatan kerja sama antara Fenty Fransisca sebagai penggugat dan Shienny Octavia yakni tergugat, untuk mengembangkan usaha restoran Hanashobu Japanese Noodle Bar melalui sistem waralaba (franchise). Dalam perjanjian tersebut, tergugat sebagai pemilik merek dan konsep usaha memberikan hak pada penggugat dalam mempergunakan merek dagang, sistem operasional, serta standar usaha Hanashobu Japanese Noodle Bar dengan imbalan pembayaran sejumlah biaya waralaba serta pemenuhan kewajiban tertentu oleh pihak penggugat. Perjanjian ini bertujuan untuk memperluas jaringan usaha restoran melalui pembukaan cabang oleh penerima waralaba (franchisee). Namun, setelah perjanjian dilaksanakan, timbul berbagai permasalahan antara para pihak. Salah satu permasalahan utama adalah tidak terpenuhinya ketentuan formal dan material perjanjian waralaba sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan. Perjanjian yang dirancang oleh kedua belah pihak ternyata tidak disertai dengan dokumen prospektus penawaran waralaba dan tidak didaftarkan kepada Kementerian Perdagangan, sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2024 tentang Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 71 Tahun 2019 mengenai penyelenggaraan waralaba. Tidak hanya itu, penggugat juga mendalilkan bahwasanya tergugat tidak memenuhi kewajibannya dalam memberikan bimbingan, pelatihan, serta dukungan operasional yang memadai sebagaimana lazimnya dalam hubungan waralaba. Kondisi ini memicu kerugian bagi penggugat sebagai penerima waralaba, baik secara finansial maupun dalam pelaksanaan operasional usaha.

Merasa dirugikan, penggugat kemudian memberikan pengajuan gugatan ke PN Surabaya dengan tuntutan agar perjanjian waralaba tersebut ditegaskan batal maupun tidak sah demi hukum. Dalam proses persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan fakta hukum bahwasanya perjanjian yang dirancang para pihak tidak memenuhi ketentuan administratif dan substansial sebagaimana diatur dalam peraturan waralaba yang berlaku, antara lain kewajiban pendaftaran perjanjian waralaba, kejelasan hak dan kewajiban, serta pemenuhan standar legalitas waralaba. Akibat ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut, hakim berpendapat bahwasanya perjanjian tersebut tidak mampu dijadikan dasar hukum yang sah untuk mengikat para pihak. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menegaskan jika perjanjian waralaba antara penggugat maupun tergugat dianggap batal demi hukum karena melanggar dengan ketentuan PP No. 42 Tahun 2020 mengenai Waralaba serta Permendag No. 71 Tahun 2019 mengenai penyelenggaraan waralaba. Putusan ini menunjukkan bahwasanya dalam praktik bisnis waralaba, aspek formalitas hukum memegang peranannya yang krusial dalam melindungi hak dan kepentingan para pihak. Ketidakpatuhan pada regulasi waralaba dapat berakibat pada pembatalan perjanjian, meskipun secara faktual usaha telah berjalan.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN.Jkt.Utr. dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 837/Pdt.G/2021/PN.Sby., majelis hakim pada pokoknya mempertimbangkan adanya ketidakpatuhan pemberi waralaba terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai faktor utama timbulnya kerugian bagi penerima waralaba. Hakim menilai bahwa tidak dilaksanakannya kewajiban pendaftaran waralaba, tidak disampaikannya prospektus penawaran, serta kelalaian dalam memberikan pembinaan dan dukungan operasional mencerminkan tidak adanya itikad baik dari pemberi waralaba. Pertimbangan tersebut menegaskan bahwa perbuatan tersebut memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata, sehingga perjanjian waralaba dinyatakan batal demi hukum dan penerima waralaba berhak memperoleh perlindungan

hukum. Perjanjian waralaba adalah perjanjian diantara franchisor maupun *franchisee* yang mengatur hak serta kewajiban setiap pihak. Bisnis waralaba melibatkan kegiatan perdagangan, yang mana pengaturannya sebagaimana hukum perdagangan maupun peraturan lainnya. Pengaturan waralaba harus memenuhi persyaratan hukum yang berlaku, termasuk persyaratan pendaftaran dan pengungkapan informasi. Sengketa yang timbul dalam bisnis waralaba harus diselesaikan melalui proses hukum yang berlaku. Adapun franchise memerlukan perlindungan hukum supaya terhindar dari adanya transaksi palsu seperti halnya dalam kasus Restoran Hoghock.

Bisnis waralaba ini berbeda dengan berbagai bisnis lainnya dikarenakan di bisnis ini bukan sekedar hanya memperjual belikan produk namun bisnis waralaba ini lebih luas lagi karena terkait dengan HKI (Hak Kekayaan Intelektual). Perlindungan hukum dapat meningkatkan kepastian hukum dalam perjanjian waralaba, sehingga ⁷dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pihak-pihak yang terlibat, dan perlindungan hukum dapat mengatur hak maupun kewajiban setiap pihak dalam perjanjian waralaba, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dan sengketa. Perlindungan hukum perlu diadakan guna dapat mengetahui dan memberikan kepastian terhadap apa yang menjadi hak maupun kewajibannya. Jaminan perlindungan hukum mempunyai peranannya dalam menumbuhkan rasa aman sekaligus membangun kepercayaan bagi seluruh pihak yang ikut terkait dalam perjanjian waralaba. Tidak sekedar itu, kepastian hukum tersebut turut mendorong pertumbuhan bisnis waralaba dan memperkuat kontribusinya terhadap sektor ekonomi. Dalam waralaba, terdapat aspek krusial yang menjadi perhatian para pihak, yakni kepastian maupun perlindungan hukum. Idealnya, perjanjian antara pemberi dan penerima waralaba diharapkannya berjalan mulus tanpa hambatan. Namun, pada praktiknya sering muncul kendala sehingga tujuan awal tidak tercapai secara optimal. Sehingga, sebelum menandatangani perjanjian waralaba, pemberi waralaba wajib menyerahkan brosur penawaran pada pemerintah serta calon penerima waralaba. Selanjutnya, penerima waralaba juga mempunyai kewajiban guna melaporkan perjanjian tersebut pada pemerintah. Dengan pertimbangan ini, pemerintah mengeluarkan PP No. 35 Tahun 2024 tentang Waralaba. Tidak sekedar itu, prinsip kehati-hatian harus senantiasa dijunjung tinggi dalam pelaksanaan setiap perjanjian waralaba.⁸

Penulis tertarik untuk mengangkat topik mengenai perlindungan hukum pada penerima waralaba karena dalam praktiknya, realitas pelaksanaan perjanjian waralaba di Indonesia sering berbeda jauh dengan ketentuan normatif yang telah ditentukan sebelumnya dari regulasi perundangan. Secara teoritis, Waralaba sebagai model kerja sama bisnis yang saling menguntungkan, di mana *franchisee* diberi hak guna menjalankan usaha dengan memakai merek dagang, sistem manajemen, maupun prosedur operasional yang telah terbukti sukses, sementara franchisor menerima imbalan tertentu dan memastikan *franchisee* mematuhi seluruh ketentuan dalam perjanjian. Dalam kerangka hukum yang ideal, hubungan antara kedua belah pihak ini dilindungi oleh PP No. 35 Tahun 2024 mengenai Waralaba serta Permendag No. 71 Tahun 2019 mengenai penyelenggaraan waralaba, yang memberikan aturan mengenai pendaftaran perjanjian waralaba, penyusunan prospektus penawaran, serta kewajiban pembinaan dan pengawasan.

Namun, secara empiris kondisi di lapangan menunjukkan bahwasanya banyak perjanjian waralaba yang dilaksanakan tanpa mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Tidak sedikit franchisor yang tidak mendaftarkan perjanjian waralaba ke instansi terkait, tidak menyampaikan prospektus penawaran secara lengkap, dan menyusun perjanjian secara

⁷ Bella Katrinasari & Hernawan Hadi, 2017, "Tinjauan Hukum Terhadap Wanprestasi Royalti Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Waralaba", *Jurnal Privat Law*, Vol. 5, No. 1, 85.

⁸ Valentina Febriyanti, Urbanisasi, 2023, "Perlindungan Hukum Penerima Waralaba Atas Tindakan Wanprestasi Pemberi Waralaba Dalam Perjanjian Waralaba Di Indonesia (Studi Kasus Putusan No.1064K/Pdt/2020)", *Jurnal Qistie*, Vol. 16, No. 2, 310

sepihak dengan klausul yang merugikan franchisee. Dalam beberapa kasus, franchisee bahkan hanya diberikan dokumen kerja sama sederhana tanpa penjelasan menyeluruh mengenai hak maupun kewajibannya dari pihak tersebut. Kondisi ini memperlihatkan adanya celah dalam mekanisme perlindungan hukum, baik dari aspek regulasi maupun dari aspek pengawasan pemerintah. Selain itu, posisi franchisee dalam praktik bisnis waralaba cenderung lebih lemah dibandingkan franchisor. Franchisee sering kali tidak memiliki informasi yang cukup mengenai kondisi bisnis yang sebenarnya, prospek keuangan, ataupun risiko yang mungkin timbul. Mereka juga sangat bergantung pada sistem dan kebijakan franchisor, sehingga jika franchisor tidak menjalankan kewajiban pembinaan, pelatihan, atau promosi dengan baik, franchisee akan mengalami kerugian secara langsung. Hak-hak franchisee seperti memperoleh pelatihan, dukungan teknis, dan perlindungan usaha sering kali dilanggar, dan ketika timbul sengketa, franchisee sering kali kesulitan untuk memperjuangkan haknya karena perjanjian disusun dengan klausul yang berat sebelah, tidak jelas, atau bahkan tidak terpenuhinya unsur sah perjanjian sesuai Pasal 1320 KUH Perdata.

Permasalahan ini semakin kompleks karena payung hukum waralaba di Indonesia dapat dikatakan masih lemah dari sisi implementasi. Meskipun regulasi sudah ada, pengawasan terhadap pelaksanaannya masih sangat terbatas. Tidak terdapat sanksi tegas atau mekanisme penyelesaian sengketa yang baik jika satu dari sekian pihak tidak mematuhi kewajibannya. Banyak kasus yang akhirnya diselesaikan melalui jalur litigasi, yang memerlukan biaya dan waktu tidak sedikit, sehingga merugikan franchisee yang pada umumnya memiliki posisi ekonomi lebih lemah dibanding franchisor. Kondisi tersebut dapat dilihat dari berbagai kasus sengketa waralaba yang muncul di Indonesia, salah satunya adalah kasus perjanjian waralaba Hanashobu Japanese Noodle Bar, di mana perjanjian antara franchisor dan franchisee dinyatakan batal demi hukum oleh Pengadilan Negeri Surabaya karena tidak selaras dengan ketentuan PP mengenai waralaba maupun Permendag yakni dalam penyelenggaraan waralaba. Kasus ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik pelaksanaan, serta mengungkapkan bahwasanya aturan yang ada belum mampu memberikan perlindungannya dari hukum yang optimal bagi franchisee.

Berdasarkan realita tersebut, penulis merasa bahwasanya isu mengenai perlindungan hukum dalam perjanjian waralaba, khususnya terhadap (franchisee, sangat krusial untuk dikaji secara mendalam. Topik ini dipilih karena relevansinya dengan perkembangan bisnis waralaba yang semakin cepat di Indonesia, namun belum diiringi dengan sistem perlindungan hukum yang kuat dan efektif. Temuan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perjanjian maupun hukum bisnis, serta memberikan masukan terhadap perbaikan regulasi dan mekanisme pengawasan dalam rangka membangun kepastian hukum, keadilan, maupun perlindungan bagi seluruh pihak dalam hubungan waralaba. Sebagaimana latar belakang yang di uraikan sebelumnya, menjadikan penulis tertarik guna melakukan kajian dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Waralaba (*Franchisee*) Dalam Perjanjian Waralaba Usaha Restoran Dari Perspektif Teori Keadilan."

Sebagaimana permasalahan di atas, adapun rumusan masalah yang menjadi pokok kajian ini meliputi: Bagaimana perlindungan hukum terhadap penerima waralaba franchise dalam pelanggaran perkara-perkara pelanggaran perjanjian waralaba dalam putusan no. 3/pdt.g.s/2023/pn.jkt.utr dan putusan no. 837/pdt.g/2021/pn/sby? Bagaimana rekonstruksi hukum peraturan yang memberikan perlindungan pada penerima waralaba dari perspektif teori keadilan? Adapun tujuannya dari penelitian ini meliputi: Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum penerima waralaba dalam perjanjian waralaba peraturan perundangan yang berlaku; Untuk mengidentifikasi rekonstruksi hukum peraturan yang memberikan

perlindungan kepada penerima waralaba dari perspektif teori keadilan; Untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum dalam perkara- perkara pelanggaran perjanjian waralaba dalam putusan No. 3/Pdt.G.S/2023/PN.Jkt.Utr. dan putusan No. 837/Pdt.G/2021/PN.Sby.

Penelitian Terdahulu

1. Nadia Imanesia Muliastari yang berjudul *Tinjauan Hukum Tentang Waralaba Pada Upnormal Coffee Roasters di Kota Makassar (2022)*, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerima waralaba yang tidak melaksanakan isi perjanjian waralaba dinyatakan melakukan wanprestasi dan karenanya bertanggung jawab secara perdata, dengan akibat hukum berupa pemenuhan atau pembatalan perjanjian yang dapat disertai ganti rugi berdasarkan prinsip tanggung jawab atas kesalahan. Penyelesaian sengketa dalam praktik waralaba tersebut dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun alternatif penyelesaian sengketa seperti arbitrase. Penelitian ini berbeda dengan penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap penerima waralaba dalam perjanjian waralaba usaha restoran dari perspektif teori keadilan, karena penelitian tersebut lebih menekankan pada aspek keadilan substantif dan keseimbangan posisi hukum antara franchisor dan franchisee, khususnya dalam melindungi pihak franchisee yang memiliki posisi tawar lebih lemah, sedangkan tesis ini lebih berfokus pada pertanggungjawaban hukum dan kepastian hukum akibat pelanggaran perjanjian dalam praktik waralaba.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Esthar Oktavi berjudul *Perlindungan Hukum bagi Penerima Waralaba dalam Perjanjian Waralaba di Indonesia (2013)* menyimpulkan bahwa penerima waralaba berada pada posisi tawar yang lemah karena perjanjian waralaba umumnya berbentuk perjanjian baku yang disusun sepihak oleh pemberi waralaba. Perlindungan hukum yang ada dinilai belum optimal meskipun telah diatur dalam PP No. 42 Tahun 2007, sehingga diperlukan penerapan asas keseimbangan, itikad baik, serta peran aktif pemerintah untuk menjamin keadilan hubungan kontraktual antara para pihak. Berbeda dengan penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap penerima waralaba usaha restoran dari perspektif teori keadilan, fokus kajiannya lebih spesifik pada sektor restoran dan menilai perjanjian waralaba tidak hanya dari aspek kepatuhan hukum, tetapi dari keadilan substantif, yaitu apakah pembagian hak, kewajiban, risiko, dan keuntungan telah mencerminkan rasa keadilan bagi franchisee sebagai pihak yang secara ekonomi dan posisi tawar lebih lemah.

METODE PENELITIAN

Metode atau metodologi penelitian sebagai sebuah langkah guna memperoleh permasalahan. Metode yang diadopsi dalam temuan ini meliputi:

1. Jenis Penelitian. Kajian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif, yang berfokus kajiannya pada aturan atau norma hukum sebagai objek utama. Dalam perspektif ini, hukum dipandang sebagai suatu sistem terstruktur yang relevan dengan peristiwa hukum tertentu. Adapun tujuannya guna merumuskan argumentasi hukum dalam menilai kebenaran suatu peristiwa serta menetapkan bagaimana seharusnya peristiwa tersebut dipandang dalam kerangka hukum.⁹
2. Bahan Hukum. Sumber bahan hukum yang akan diadopsi yaitu meliputi:
 - a. Bahan Hukum Primer. Bahan hukum primer sebagai bahan hukum yang mencakup peraturan perundangan. Adapun dalam temuan ini bahan ini meliputi: UUD Tahun 1945; KUHP; UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; PP No. 35 Tahun 2024 tentang Waralaba; Permendagri No. 71

⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan IV*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 36.

- Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba; Putusan PN Jakarta Utara No. 3/Pdt.G.S/2023/PN.Jkt.Utr.; Putusan PN Surabaya No. 837/Pdt.G/2021/PN.Sby.
- b. Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang meliputi buku, jurnal, pendapat ahli hukum, hasil penelitian terdahulu, kamus hukum.
 - c. Bahan Hukum Tersier; Bahan hukum tersier dapat dipahami sebagai sumber yang mendukung penelitian ini dengan menyediakan penjelasan dan arahan terkait penerapan serta interpretasi bahan hukum primer maupun sekunder.
3. Teknik Pengumpulan Data. Teknik penghimpunan data adalah dengan studi kepustakaan, melalui metode ini dengan upaya, Penulis belajar mengenai berbagai literatur yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini. Pada proses studi pustaka ini, penulis akan melakukan inventarisasi pada berbagai bahan hukum yang diperlukan, seperti berbagai bahan primer, sekunder, serta tersier yang berkaitan mengenai Perlindungan Hukum Terjadinya Wanprestasi Pada Perjanjian Waralaba Di Indonesia.
4. Pendekatan Penelitian. Metode dalam pendekatan yang diadopsi pada kajian ini yaitu pendekatan perundangan (*statute approach*), konseptual, maupun kasus, yaitu :
- a. Pendekatan perundangan adalah pendekatan dengan melaksanakan penelaahan pada seluruh UU maupun regulasi yang terkait dengan masalah hukum yang sering ditangani.¹⁰ Dalam mempelajari yakni kesesuaian maupun konsistensinya pada sebuah regulasi.
 - b. Pendekatan Konseptual sebagai pendekatan yang dilaksanakan dengan melihat berbagai pandangan dengan doktrin yang ada di dalam ilmu hukum.¹¹
 - c. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilaksanakan dengan cara.
5. Analisis Penelitian. Kajian ini memanfaatkan pendekatan yuridis-empiris, yang menelaah hukum baik dari sumber tertulis maupun keputusan hakim dalam praktik pengadilan. Pendekatan yang diterapkan sifatnya analitis deskriptif, dengan tujuan menghimpun data secara terstruktur, faktual, maupun tepat terkait suatu permasalahan, serta merujuk pada peraturan perundangan dan norma hukum yang berlaku.¹²

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Waralaba Franchise Dalam Pelanggaran Perkara-Perkara Pelanggaran Perjanjian Waralaba Dalam Putusan No. 3/Pdt.G.S/2023/Pn.Jkt.Utr Dan Putusan No. 837/Pdt.G/2021/Pn/Sby

Bentuk Perlindungan Hukum Penerima Waralaba Dalam Perjanjian Waralaba Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Waralaba, atau franchise, sebagai suatu model bisnis yang memfasilitasi distribusi produk, jasa, maupun teknologi melalui kerjasama eksklusif antara pemberi maupun penerima waralaba, di mana keduanya memiliki pemisahan hukum dan finansial yang jelas. Dalam skema ini, pemberi waralaba memberikan hak tertentu sekaligus menuntut penerima waralaba guna menjalankan usaha sesuai pedoman dan konsep yang telah ditetapkan. Pelaksanaan waralaba biasanya melibatkan berbagai jenis kontrak, di antaranya kontrak lisensi, penggunaan merek, paten, bantuan teknis, serta perjanjian yang mengatur kerahasiaan informasi strategis. Ruang lingkup perlindungan hukum bagi kegiatan waralaba diatur melalui PP No. 42 Tahun 2007 mengenai Waralaba, serta Permendagri No. 71 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Waralaba. Kedua regulasi ini menegaskan bahwasanya perjanjian waralaba harus disusun dengan tertulis maupun memuat klausul-klausul yang memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Ketentuan mengenai perlindungan hukum dalam perjanjian waralaba juga mencakup keharusan bagi pemberi waralaba untuk mendaftarkan perjanjian yang telah disepakati, sebagaimana diatur dalam PP No. 42 Tahun

¹⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 157.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 135.

¹² Bambang Sunggono, 1977, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 36.

2007. Pendaftaran ini bermaksud untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan menghindari potensi sengketa yang mungkin timbul akibat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan perjanjian.

Penerapan PP No. 35 Tahun 2024 (PP 35/2024) menggantikan ketentuan lama pada PP No. 16 Tahun 1997 mengenai waralaba. Regulasi terbaru ini menegaskan bahwasanya seluruh pihak yang ikut terkait dalam sistem waralaba wajib menyusun maupun melaksanakan perjanjian waralaba. Perjanjian tersebut berfungsi sebagai alat hukum guna melindungi kepentingan setiap pihak dari kemungkinan kerugian akibat tindakan pihak lain. Jika terjadi pelanggaran atau wanprestasi terhadap isi perjanjian, pihak yang dirugikan berhak menuntut kompensasi sesuai Pasal 1338 ayat (1) KUHP, yang menegaskan jika setiap perjanjian yang sah mempunyai kekuatan hukum seperti regulasi bagi para pihak yang mengikat diri di dalamnya. Ada suatu kesepakatan yang diformalisasi dalam bentuk perjanjian. Perjanjian franchise disusun diantara franchisor maupun franchisee, baik dalam kapasitas sebagai badan hukum maupun sebagai individu. Meski perjanjian franchise belum mempunyai regulasi spesifik dalam perundangan, Pasal 1338 KUHP membuka kemungkinan bagi para pihak guna membuat perjanjian sepanjang tidak melanggar dengan hukum, norma kesusilaan, maupun ketertiban umum. Untuk menjamin kepastian hukum, perjanjian waralaba seyogianya dirumuskan secara formal di hadapan otoritas yang berwenang, yakni notaris, sehingga memperoleh kekuatan hukum yang mengikat.

1. Franchisor memberikan wewenang pada franchisee guna memproduksi serta mendistribusikan produk dan/atau jasa. Dalam hal ini, franchisee diperkenankan memanfaatkan nama, merek dagang, maupun logo franchisor yang telah mempunyai pengakuan maupun reputasi di pasar
2. Hak yang diberikan sifatnya terbatas baik dari segi lokasi maupun durasi. Penggunaan hak oleh franchisee sebagaimana dijelaskan pada butir sebelumnya hanya berlaku pada lokasi dan periode yang telah disepakati dalam kontrak franchise yang ditetapkan bersama.
3. Franchisee diwajibkan menyerahkan sejumlah dana kepada franchisor. Biasanya, pembayaran ini bersifat awal dan dialokasikan untuk pengeluaran terkait pemilihan lokasi serta biaya operasional lain hingga bisnis siap beroperasi

Sementara itu, di Australia, regulasi mengenai waralaba diatur melalui Trade Practices (Industry Codes Franchising) Regulations 1998 Statutory Rules 1998 No. 162 sebagaimana diubah berdasarkan Trade Practices Act 1974. Aturan ini pada hakikatnya dikenal sebagai Franchising Code of Conduct (kode etik franchise). Dalam konteks ini, ketentuan terkait dokumen pengungkapan yang wajib disiapkan franchisor mencakup:¹³

1. Informasi mengenai Franchisor Berisi data terkait lokasi operasional, identitas resmi franchisor di Australia, serta uraian komprehensif mengenai karakteristik dan lingkup usaha yang dijalankan.
2. Rekam Jejak Bisnis: Ikhtisar komprehensif mengenai pengalaman operasional dan manajerial dalam mengelola waralaba selama dekade terakhir.
3. Litigasi Menyajikan informasi mengenai keterlibatan bisnis waralaba dalam sengketa hukum, baik yang bersifat perdata maupun pidana. Di Australia, setiap entitas waralaba diwajibkan mematuhi ketentuan perjanjian waralaba, menjalankan operasional yang sesuai dengan hukum praktik perdagangan, mematuhi ketentuan Corporations Act 2001, serta dilarang melakukan tindakan yang mencerminkan ketidakjujuran atau pelanggaran integritas hukum.
4. Remunerasi kepada perantara: Individu eksternal terhadap perusahaan franchisor yang

¹³ Agri Chairunisa Isradjuningtias, 82.

menerima kompensasi atau bentuk imbalan lain terkait kegiatan awal atau proses seleksi calon franchisee.

5. Franchisee yang telah beroperasi, mencakup informasi terkait pihak-pihak yang telah menjalin kemitraan, beserta tingkat kepatuhan mereka terhadap ketentuan kode etik franchise.
6. Kekayaan Intelektual mencakup hak-hak legal terkait aset intelektual yang dimiliki, beserta batasan dan ruang lingkup pemanfaatannya oleh pihak franchisee.
7. Penentuan zona operasional bagi penerima waralaba untuk melaksanakan kegiatan usaha waralaba.
8. Penyediaan barang atau jasa kepada penerima waralaba mencakup segala jenis barang atau layanan yang ditawarkan oleh pemilik waralaba. Sebelum menetapkan jenis barang dan jasa yang wajib dibeli oleh penerima waralaba, pemilik waralaba wajib terlebih dahulu melaporkan hal tersebut dan memperoleh persetujuan dari Komisi Konsumen Australia.
9. Sites or territories, menetapkan wilayah atau lokasi spesifik tempat hak waralaba dapat dioperasikan dan dikembangkan oleh penerima waralaba.
10. Marketing or other cooperative funds, menjelaskan sampai di mana franchisor mempunyai kendali atas penerima waralaba, termasuk pengaturan pengelolaan dana bersama, prosedur audit, penanggung jawab, serta waktu penggunaan dana secara detail.
11. Payments, mengatur persyaratan pembayaran sebelum berlakunya perjanjian waralaba, tujuan pemakaian dana, pihak yang memegang dana, maupun kondisi pengembalian jika terjadi keadaan tertentu.
12. Financing Pembentukan pengoperasian bisnis franchise, menyusun ketentuan finansial untuk mendukung operasional waralaba, termasuk kewajiban penerima waralaba menyiapkan modal kerja minimum dan menjaga rasio utang terhadap ekuitas sesuai kesepakatan.
13. Kewajiban Franchisor: Dengan merujuk pada ketentuan yang relevan bagi operasional waralaba, franchisor diwajibkan untuk menyediakan informasi komprehensif terkait program pelatihan serta menjabarkan seluruh tanggung jawabnya yang harus dipenuhi sebelum, selama, dan setelah berlangsungnya kegiatan usaha.

Dalam upaya melindungi warganegara, pemerintah diwajibkan mengatur perjanjian baku pada waralaba, karena perjanjian tersebut bersifat standar dan harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku. Pengaturan ini bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan dalam perjanjian dan menegakkan prinsip kebebasan berkontrak yang berlandaskan keadilan. Namun, penerapan perjanjian baku dalam konteks waralaba seringkali menyingkirkan prinsip keadilan, kesetaraan, serta kebebasan berkontrak, sehingga interaksi hukum dalam kemitraan waralaba menjadi tidak berkesinambungan dan kurang harmonis.¹⁴ Pemanfaatan perjanjian standar dibatasi secara eksklusif bagi konsumen dan nasabah, karena prinsip perjanjian jenis ini secara khusus diatur dalam ketentuan UUPK. Perlindungan hukum mempunyai fungsinya sebagai mekanisme untuk menahan atau mencegah kerugian yang dapat dialami individu akibat tindakan pihak lain. Mekanisme ini bermaksud agar semua pihak yang terlibat dalam sistem waralaba dapat menikmati berbagai hak-nya yang sah menurut hukum. Sehingga, perlindungan hukum meliputi serangkaian langkah dan prosedur yang dijalankan oleh lembaga penegak hukum untuk menjaga keamanan fisik maupun psikologis dari setiap gangguan atau ancaman yang mungkin ditimbulkan oleh pihak manapun. Secara semantik, perlindungan hukum merupakan spesifikasi dari konsep perlindungan secara umum, yakni terbatas pada jaminan yang diberikan melalui instrumen hukum. Perlindungan hukum mempunyai fungsinya yang

¹⁴ Purwahid Patrik, 1995, *Perjanjian Baku dan Syarat-syarat Eksonerasi*, Semarang: universitas Diponegoro, 2.

selaras dengan hak maupun kewajiban yang melekat pada individu sebagai subjek hukum dalam interaksi sosial maupun dengan lingkungan sekitarnya. Sebagai badan hukum, setiap individu diwajibkan menegakkan haknya sekaligus menjalankan kewajiban sesuai regulasi yang berlaku.

Perlindungan hukum dapat dipahami sebagai suatu mekanisme institusional yang bertujuan menjaga individu dengan menyelaraskan prinsip-prinsip normatif dan kaidah-kaidah yang terejawantah dalam perilaku serta tindakan, guna mewujudkan keteraturan dalam interaksi sosial antarmanusia. Konsep perlindungan hukum mencakup upaya untuk melindungi para subjek hukum melalui penerapan peraturan perundangan yang mengikat, yang pelaksanaannya dijamin melalui sanksi yang tegas. Dalam upaya melindungi kepentingan warganegara pada praktik perjanjian waralaba yang bersifat standar, pemerintah diwajibkan untuk menetapkan regulasi yang mengatur mekanisme perjanjian baku dalam waralaba. Keharusan ini menuntut agar setiap perjanjian waralaba disusun sesuai dengan ketentuan undang-undang, sehingga tercipta keseimbangan kontraktual sekaligus menegakkan prinsip kebebasan berkontrak yang berpijak pada keadilan. Namun, dominasi perjanjian baku dalam ranah waralaba cenderung menggerus prinsip keadilan, kesetaraan, dan otonomi berkontrak, sehingga dinamika hukum yang lahir dari kemitraan waralaba berisiko mengalami stagnasi dalam hal keharmonisan dan keberlanjutan relasional.¹⁵ Perlindungan hukum dapat dipahami sebagai suatu keadaan yang bersifat subjektif, di mana terdapat kewajiban inheren bagi berbagai subjek hukum guna mendapatkan akses atas sumber daya yang esensial bagi kelangsungan eksistensi mereka dalam kerangka perjanjian waralaba. Akses ini dijamin dan diatur oleh norma hukum, sehingga memberikan landasan yang terstruktur bagi penguatan posisi subjek hukum dalam proses pengambilan keputusan baik di ranah politik maupun ekonomi, terutama terkait distribusi sumber daya pada tingkat individu maupun institusional.

Pelindungan hukum harus tercermin melalui pelaksanaan norma-norma hukum, prosedur hukum, serta konsekuensi yang timbul dari penerapan atau penegakan hukum itu sendiri. Fenomena ini dapat diamati melalui kompleksitas interaksi yang muncul dalam masyarakat. Interaksi antarindividu dan kelompok masyarakat menghasilkan aturan hukum yang bertujuan guna mengatur serta melindungi kepentingan setiap pihak. Keberagaman hubungan hukum semacam ini menuntut adanya regulasi yang memastikan keseimbangan, sehingga interaksi sosial tersebut tidak memicu ketidakteraturan atau kekacauan dalam tatanan masyarakat.¹⁶ Perlindungan hukum merujuk pada pemberian pengayoman atas berbagai HAM yang mengalami kerugian akibat tindakan pihak lain, dengan tujuan utama agar masyarakat mampu menikmati seluruh hak yang dijamin oleh norma hukum. Maka daripada itu, dapat dikatakan bahwasanya perlindungan hukum merupakan kumpulan mekanisme dan intervensi yang harus dioperasionalkan oleh aparat penegak hukum untuk menjamin keselamatan individu, baik secara psikis maupun jasmani, dari segala bentuk ancaman atau gangguan yang bersumber dari pihak manapun. Dalam konteks perjanjian waralaba, perlindungan hukum meliputi penjagaan harkat maupun martabat, serta pengakuan atas berbagai hak asasi yang melekat pada subjek hukum, sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, baik sebagai otoritas pengatur maupun sebagai kumpulan norma yang bertujuan melindungi suatu kepentingan dari intervensi pihak lain. Terkait konsumen, hal ini berarti hukum berperan dalam memastikan bahwasanya hak-hak pelanggan dalam perjanjian waralaba tidak dirugikan dan dapat terpenuhi secara menyeluruh. Perlindungan hukum merujuk secara eksklusif pada bentuk perlindungan yang disediakan oleh norma-norma

¹⁵ Purwahid Patrik, 1995, *Perjanjian Baku dan Syarat-syarat Eksonerasi*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2.

¹⁶ Eka Amanda Putri, 2020, "Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Perjanjian Usaha Waralaba (Franchise)," *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 2, 178

hukum. Perlindungan ini bersifat legalistik dan berkaitan langsung dengan hak serta kewajiban yang melekat pada individu sebagai subjek hukum dalam dinamika interaksi sosial dan hubungannya dengan lingkungan sekitarnya. Sebagai entitas hukum, manusia secara simultan memegang hak dan kewajiban untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang diatur oleh hukum. Perjanjian waralaba seharusnya berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum yang menjaga kepentingan semua pihak dari potensi kerugian di masa mendatang. Namun, realitas yang terjadi menunjukkan bahwasanya perjanjian baku cenderung menguntungkan pihak yang memiliki kekuatan ekonomi lebih besar, sehingga menempatkan penerima waralaba pada posisi yang relatif lemah maupun terpinggirkan dalam hubungan kontraktual tersebut.¹⁷ Perlindungan hukum pada penerima waralaba di Indonesia pada dasarnya didasarkan pada kombinasi antara peraturan khusus mengenai waralaba, ketentuan umum dalam hukum perdata, serta aturan lain yang bersifat komplementer seperti hukum perlindungan konsumen dan persaingan usaha. Instrumen normatif pokok yang mengawal aktivitas waralaba di Indonesia kini merujuk pada PP No. 35 Tahun 2024 tentang Waralaba, yang menjadi pengganti ketentuan sebelumnya, disertai dengan Permendagri No. 71 Tahun 2019 mengenai penyelenggaraan waralaba. Kedua peraturan tersebut menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan waralaba yang menekankan kewajiban perjanjian tertulis, prospektus pengungkapan (*disclosure*), maupun pendaftaran melalui Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW). Kewajiban tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap penerima waralaba dengan cara mengurangi asimetri informasi dan memastikan adanya transparansi sejak tahap awal hubungan kontraktual.¹⁸

Peraturan mewajibkan pemberi waralaba untuk menyerahkan dokumen prospektus yang berisi informasi komprehensif mengenai identitas perusahaan, rekam jejak usaha, rincian biaya awal dan royalti, bentuk dukungan teknis yang akan diberikan, daftar outlet yang sudah beroperasi, hingga potensi risiko usaha. Ketentuan ini merupakan bentuk perlindungan hukum preventif yang sangat penting bagi calon penerima waralaba karena memungkinkan mereka melakukan penilaian terhadap kelayakan bisnis yang ditawarkan. Kewajiban pengungkapan informasi secara transparan adalah instrumen untuk menciptakan keseimbangan posisi tawar antara franchisor dan franchisee, sebab dalam banyak kasus franchisor berada pada posisi dominan dalam penyusunan kontrak.¹⁹ Selain kewajiban disclosure, perlindungan hukum juga hadir melalui mekanisme pendaftaran perjanjian waralaba yang menghasilkan STPW. Adanya STPW menjadi bentuk legitimasi formal dari hubungan waralaba dan memberikan kepastian hukum bagi penerima waralaba. Dengan pendaftaran ini, pemerintah dapat melaksanakan pengawasan administratif terhadap keberadaan perjanjian waralaba, sekaligus memberikan jaminan bahwasanya perjanjian yang dijalankan telah sesuai syarat formal yang ditentukan dalam peraturan perundangan.

Meskipun demikian, kelemahan yang masih sering muncul adalah bahwasanya pendaftaran bersifat administratif sehingga tidak serta merta memberikan jaminan substantif terhadap kebenaran data yang disampaikan oleh franchisor. Jika terjadi misrepresentasi atau penipuan, franchisee tetap harus menempuh upaya hukum melalui jalur perdata atau pidana, sehingga efektivitas perlindungan administratif ini masih terbatas. Dari sisi hukum perdata, KUHPerdata masih menjadi dasar yang sangat krusial. Pasal-pasal mengenai syarat sahnya perjanjian, wanprestasi, dan ganti rugi memberikan landasan bagi penerima waralaba untuk menuntut haknya apabila pemberi waralaba melanggar isi perjanjian. Handri Raharjo (2009)

¹⁷ Henry D. Sitompul, Syaparudin Syaparudin, dan Ferri Aries Suranta, "Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Perjanjian Franchise," *Jurnal Mercatoria* 3, no. 2 (2010), 150

¹⁸ I. Made Dwi Wahyu Kartika dan Ni Made Jaya Senastri, "Perlindungan Hukum terhadap Penerima Hak dalam Perjanjian Waralaba di Indonesia," *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 3 (2021): 459–464

¹⁹ Adrian Sutedi, 2008, *Hukum Waralaba*, Jakarta: Ghalia Indonesia

dalam Hukum Perjanjian di Indonesia menegaskan bahwasanya prinsip *pacta sunt servanda* menjadikan isi perjanjian waralaba mengikat sebagai regulasi bagi para pihak, sehingga apabila franchisor tidak memenuhi kewajiban memberikan dukungan teknis atau melakukan pengakhiran sepihak tanpa dasar yang sah, maka franchisee dapat menuntut pemenuhan perjanjian atau ganti rugi.²⁰ Aspek perlindungan hukum juga tidak dapat dilepaskan dari hukum kekayaan intelektual, khususnya hak merek. Hubungan waralaba pada dasarnya merupakan perjanjian lisensi atas merek dan sistem bisnis tertentu. Maka daripada itu, franchisor berkewajiban memastikan bahwasanya merek yang dilisensikan kepada franchisee telah terdaftar secara sah dan tidak melanggar hak pihak ketiga. Apabila kemudian timbul sengketa merek, franchisor harus menanggung tanggung jawab hukum agar franchisee tidak dirugikan. Bahwasanya perlindungan franchisee dalam aspek HKI sangat penting karena citra merek merupakan inti dari bisnis waralaba.²¹ Selain aspek relasional internal antara pemberi maupun penerima waralaba, perlindungan hukum turut dijamin melalui ketentuan dalam UUPK No. 8 Tahun 1999. *Franchisee* sebagai pelaku usaha mempunyai kewajiban guna memberikan jaminan atas kualitas produk atau jasa yang diberikan pada konsumen. Namun, tanggung jawab ini tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada franchisee jika sumber masalah berasal dari franchisor, misalnya kesalahan dalam bahan baku atau standar operasional yang ditentukan. Dalam hal ini, undang-undang memberi ruang bagi franchisee untuk menuntut kompensasi dari franchisor atas kerugian yang ditimbulkan kepada konsumen.

Rekontruksi Hukum Peraturan Yang Memberikan Perlindungan Kepada Penerima Waralaba Dari Perspektif Teori Keadilan

Merujuk pada Pasal 4 PP No. 35 Tahun 2024, penyelenggaraan waralaba diwajibkan melalui perjanjian tertulis antara pemberi dan penerima waralaba dengan tetap mengacu pada ketentuan hukum yang ada di Indonesia. Pada prinsipnya, regulasi waralaba saat ini belum secara eksplisit mengatur penggunaan perjanjian baku dalam praktik waralaba; meskipun demikian, peraturan tersebut memberikan pengaturan terbatas terkait isu-isu yang muncul dari perjanjian baku. Maka daripada itu, penekanan pada Pasal 4 menegaskan bahwasanya pelaksanaan waralaba tetap harus mematuhi hukum nasional. Pasal ini tidak menutup kemungkinan adanya kesepakatan lain antara pihak-pihak yang terlibat, sepanjang tidak melanggar dengan ketentuan yang berlaku. Maka daripada itu, perjanjian waralaba sah maupun mengikat bagi para pihak yang menandatangani, sesuai dengan persyaratan sahnya perjanjian. Perjanjian baku dalam konteks waralaba tidak secara eksplisit dilarang maupun dibenarkan oleh hukum, karena hingga saat ini belum terdapat regulasi yang mengaturnya. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan hukum dalam PP No. 35 Tahun 2024 mengenai waralaba. Pasal 1313 KUHPerduta menetapkan bahwasanya perjanjian merupakan suatu tindakan hukum di mana satu individu atau lebih secara sah mengikatkan diri pada individu lainnya. Ketentuan ini menyajikan konsep dasar perjanjian, yang menekankan keterikatan timbal balik antara dua pihak. Dalam konteks waralaba, perjanjian terjadi ketika seorang pihak berkomitmen terhadap pihak lain, atau ketika kedua pihak secara bersama-sama membuat janji untuk melaksanakan suatu kewajiban tertentu. Perjanjian waralaba dapat dipahami sebagai hubungan hukum yang mengatur hak maupun kewajiban mengenai aset antara para pihak, di mana satu pihak diwajibkan baik secara nyata maupun tersirat guna melaksanakan suatu tindakan, sementara pihak lainnya mempunyai legitimasi untuk menuntut pelaksanaan kewajiban tersebut. Berdasarkan definisi yang tercantum dalam *Black's Law Dictionary*, perjanjian merupakan suatu kesepakatan yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Kesepakatan

²⁰ Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

²¹ Erfan Arif, M., dkk., 2021, *Hukum Kekayaan Intelektual dalam Bisnis Waralaba*, Jakarta: Prenadamedia Group.

ini memicu tanggung jawab hukum bagi pihak pemberi maupun penerima waralaba untuk melaksanakan atau menahan diri dari pelaksanaan suatu tindakan secara sebagian. Esensi dari definisi tersebut menekankan bahwasanya kontrak dalam konteks ini, kontrak waralaba dianggap sebagai persetujuan para pihak untuk memikul kewajiban tertentu, baik berupa tindakan maupun penghindaran tindakan, secara terbatas. Perjanjian waralaba idealnya memuat sejumlah elemen pokok yang menjamin sahnya kontrak, sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata, yakni terdapatnya kesepakatan antara para pihak. Kesepakatan ini menegaskan bahwasanya kedua belah pihak harus bertindak dengan bebas, tanpa adanya paksaan atau tekanan yang dapat memicu cacat dalam wujud kehendak mereka. Selain itu, para pihak harus memiliki kapasitas hukum yang memadai untuk melakukan perikatan, kecuali jika hukum secara eksplisit menyatakan sebaliknya. Meskipun KUHPerdata tidak secara spesifik merinci kriteria kecakapan, perjanjian harus tetap merujuk pada objek tertentu yang menjadi inti kesepakatan. Objek tersebut harus sah secara hukum dan jelas agar perjanjian dapat berlaku secara efektif. Perjanjian waralaba, yang biasanya dituangkan dalam bentuk tertulis, umumnya disusun sebagai perjanjian baku oleh pemberi waralaba. Hal ini cenderung menempatkan pemberi waralaba pada posisi tawar yang lebih dominan dibandingkan penerima waralaba. Kontrak, yang dalam praktik hukum juga dikenal sebagai perjanjian, sejatinya mencerminkan suatu relasi hukum antara beberapa pihak yang sepakat guna melaksanakan tindakan hukum tertentu. Selain itu, kontrak bersifat mengikat secara hukum bagi para pihak dan memiliki kekuatan paksa. Landasan hukum utama dalam hukum positif Indonesia terkait kontrak merujuk pada Pasal 1320 KUHPerdata. Adapun pelaksanaan waralaba berpegang pada Pasal 1338 KUHPerdata terkait prinsip kebebasan berkontrak, serta didukung oleh berbagai regulasi khusus, antara lain: PP No.16 Tahun 1997 tentang waralaba yang mulai berlaku pada 18 Juni 1997, kemudian diperbaharui melalui PP No.42 Tahun 2007, dan yang paling mutakhir adalah PP No.35 Tahun 2024. Selain itu, terdapat ketentuan turunan seperti Permendagri No.31/MDAG/PER/8/2008 mengenai penyelenggaraan waralaba dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 71 Tahun 2019. Hukum kontrak di Indonesia menganut sistem terbuka ("open system") yang memberikan keleluasaan kepada setiap individu dalam membuat kontrak, khususnya mengenai substansi perjanjian. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1233 KUHPerdata, setiap perikatan timbul dari perjanjian maupun UU. Hal ini sejalan dengan konsep perjanjian waralaba, yang menjadi instrumen hukum mengikat bagi pihak pemberi maupun penerima waralaba dalam kerangka operasional bisnis waralaba. Dengan kata lain, seluruh perjanjian termasuk waralaba menjadi semacam "undang-undang mini" bagi para pihak demi tercapainya kepastian hukum.

Kepatuhan terhadap norma hukum merupakan manifestasi dari prinsip keadilan. Secara konseptual, keadilan dapat dipahami sebagai suatu kebajikan yang bersifat universal. Keadilan, dalam konteks sebagai kebajikan moral yang spesifik, berhubungan dengan perilaku manusia dalam ranah tertentu, yakni dalam menata hubungan harmonis antarindividu serta menegakkan keseimbangan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Indikator dari keseimbangan tersebut ditentukan oleh kesetaraan kuantitatif maupun proporsionalitas yang adil. Keadilan dalam konteks perjanjian waralaba dapat dipahami sebagai kondisi di mana suatu tindakan dianggap sah dan berimbang apabila bersumber dari kesepakatan yang telah diterima bersama. Maka daripada itu, prinsip keadilan dalam kontrak waralaba atau rasa keadilan itu sendiri hanya terwujud apabila terdapat persetujuan eksplisit antara pihak pemberi dan pihak penerima waralaba. Konsep perjanjian di sini dipahami secara luas, tidak terbatas pada kontrak bilateral dalam hubungan bisnis waralaba semata. Sebaliknya, pengertian perjanjian juga mencakup keputusan hukum antara hakim dan terdakwa, serta ketentuan perundang-undangan yang bersifat netral, menyeimbangkan kepentingan masing-

masing pihak, sekaligus menempatkan kesejahteraan publik sebagai prioritas utama. Perjanjian waralaba memuat berbagai ketentuan yang secara teoritis mencerminkan prinsip keadilan maupun keseimbangan hak antara pihak pemberi serta penerima waralaba. Namun demikian, terdapat pula klausul- klausul yang cenderung memberikan keistimewaan atau dominasi kepada pemberi waralaba, sehingga perlindungan hukum yang disediakan lebih berat sebelah dan berpihak kepada pemberi waralaba dibandingkan penerima waralaba.

Berdasarkan perspektif teori keadilan John Rawls, hukum seharusnya diarahkan pada terciptanya keadilan distributif, di mana hak-hak pihak yang lemah perlu diprioritaskan melalui prinsip *difference principle*.²² Artinya, rekonstruksi hukum waralaba di Indonesia seharusnya memastikan bahwasanya franchisee sebagai pihak yang lebih rentan mendapatkan proteksi lebih, baik dalam hal transparansi informasi, pembagian keuntungan, maupun mekanisme penyelesaian sengketa. Jika saat ini regulasi hanya menuntut franchisor untuk mendaftarkan prospektus dan perjanjian di Kementerian Perdagangan, maka rekonstruksi hukum yang ideal adalah memasukkan klausula baku perlindungan franchisee yang tidak bisa dinegosiasikan secara sepihak oleh *franchisor*.²³ Selain itu, dari perspektif Satjipto Rahardjo yang memandang hukum sebagai sarana perlindungan bagi pihak yang lemah, peraturan waralaba perlu direkonstruksi agar tidak sekadar menjadi instrumen formal, tetapi benar-benar menjamin kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.²⁴ Perlindungan hukum yang ideal mencakup hak bagi franchisee untuk memperoleh informasi yang benar mengenai prospektus usaha, standar operasional yang jelas, hak atas pengembalian investasi ketika terjadi keputusan sepihak, serta akses yang lebih mudah ke mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi seperti arbitrase atau mediasi.²⁵ Sehingga, hukum tidak sekadar berfungsi sebagai alat regulasi bisnis, melainkan juga sebagai sarana mewujudkan keadilan substantif.

Rekonstruksi hukum juga perlu memperhatikan praktik peradilan. Putusan PN Surabaya No. 837/Pdt.G/2021/PN.Sby menunjukkan bagaimana hakim memutus perjanjian waralaba batal demi hukum karena melanggar dengan ketentuan administratif waralaba. Namun, problem utama adalah bahwasanya dasar perlindungan hukum bagi franchisee dalam putusan tersebut masih bersifat *ad hoc*, belum sistematis dalam peraturan perundang-undangan.²⁶ Maka daripada itu, perlu adanya pembaruan hukum dengan memasukkan ketentuan khusus mengenai sanksi bagi franchisor yang tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran dan kewajiban keterbukaan informasi, serta pengaturan kompensasi otomatis bagi franchisee ketika dirugikan. Maka daripada itu, dari perspektif teori keadilan, rekonstruksi hukum waralaba seharusnya diarahkan pada terciptanya peraturan yang lebih berpihak kepada franchisee, tanpa menghilangkan kepastian usaha bagi franchisor. Rekonstruksi ini dapat dilakukan melalui revisi peraturan pemerintah atau penyusunan undang-undang khusus waralaba yang secara eksplisit mengatur perlindungan hukum penerima waralaba.²⁷ Rekonstruksi hukum dalam perlindungan penerima waralaba menuntut pendekatan yang berorientasi pada keadilan substantif dalam hubungan kontraktual. Hubungan waralaba menciptakan relasi hukum yang kompleks karena melibatkan kepentingan ekonomi, penguasaan sistem usaha, dan penggunaan hak kekayaan intelektual. Relasi hukum tersebut menempatkan pemberi waralaba sebagai pemilik sistem dan penerima waralaba sebagai pelaksana operasional usaha. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan akan regulasi yang mampu menyeimbangkan relasi kekuasaan agar tidak melahirkan ketidakadilan struktural.

²² John Rawls, *A Theory of Justice*, (Harvard University Press), 1971, 75.

²³ Moh. Erfan Arif, dkk., *Bisnis Waralaba*, (Jakarta: Prenadamedia, 2021), 102.

²⁴ Satjipto Rahardjo, 2000, *Op.Cit.*, 53.

²⁵ Bella Katrinarsari & Hernawan Hadi, "Tinjauan Hukum Terhadap Wanprestasi Royalti Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Waralaba", *Jurnal Privat Law*, Vol. 5 No. 1, 2017, 88.

²⁶ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 837/Pdt.G/2021/PN.Sby.

²⁷ Philipus M. Hadjon, 1987, *Op.Cit.*, 24.

Teori keadilan memberikan kerangka konseptual untuk menilai keberpihakan hukum terhadap pihak yang lebih lemah. Teori keadilan John Rawls menekankan pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan melalui prinsip perbedaan. Prinsip perbedaan mengarahkan hukum untuk memberikan manfaat lebih besar kepada pihak yang berada pada posisi tidak menguntungkan. Penerima waralaba memenuhi karakteristik sebagai pihak yang lebih rentan karena keterbatasan akses informasi dan ketergantungan terhadap sistem usaha pemberi waralaba. Rekonstruksi hukum waralaba perlu mengadopsi prinsip tersebut dalam perumusan norma dan kebijakan. Struktur regulasi waralaba yang berlaku saat ini lebih menitikberatkan pada aspek administratif penyelenggaraan usaha. Regulasi tersebut mengatur kewajiban pendaftaran, penyampaian prospektus, dan pencatatan perjanjian waralaba. Pengaturan administratif tersebut belum secara memadai menyentuh aspek keadilan kontraktual dalam hubungan waralaba. Kekosongan norma mengenai pengendalian klausul baku membuka ruang dominasi pemberi waralaba dalam penyusunan perjanjian. Kondisi tersebut menuntut pembaruan hukum yang lebih berorientasi pada perlindungan substantif penerima waralaba.²⁸ Rekonstruksi hukum perlu diarahkan pada pembentukan norma yang membatasi penggunaan klausul yang merugikan penerima waralaba. Klausul yang memberikan kewenangan sepihak kepada pemberi waralaba berpotensi menimbulkan ketidakpastian usaha. Klausul pemutusan sepihak tanpa mekanisme peringatan menempatkan penerima waralaba pada risiko kehilangan investasi. Hukum kontrak berkeadilan menuntut adanya keseimbangan antara hak pemutusan dan kewajiban perlindungan investasi. Rekonstruksi hukum dapat mengatur kewajiban masa perbaikan sebelum pemutusan perjanjian dilakukan.

Pelaksanaan Perlindungan Hukum Dalam Perkara-Perkara Pelanggaran Perjanjian Waralaba Dalam Putusan No. 3/Pdt.G.S/2023/PN.Jkt.Utr. dan Putusan No. 837/Pdt.G/2021/PN.Sby.

Konsep Dasar yang Ideal Bagi Bisnis Waralaba

Konsep Dasar yang Ideal Bagi Bisnis Waralaba berdasarkan pada asas sebagai berikut :²⁹

1. Asas kebebasan. Pelaksanaan kontrak waralaba memberikan kebebasan penuh kepada para pihak, baik dalam menentukan dengan siapa perjanjian dijalin, substansi yang disepakati, maupun ketentuan yang mengikat dalam perjanjian tersebut. Prinsip kebebasan berkontrak ini mempunyai pengaruhnya yang signifikan terhadap dinamika hubungan kontraktual dan sekaligus mencerminkan prinsip konsensualisme yang mendasari kesepakatan para pihak. Menurut ketentuan Pasal 1338 Ayat 1 KUHPerdata, setiap kontrak yang dibentuk secara sah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat setara dengan regulasi bagi para pihak yang menyepakatinya. Kerangka normatif yang mengatur bisnis waralaba seharusnya memberi kebebasan maksimal kepada para pelaku untuk menyusun tata hubungan hukum secara mandiri, dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku, seperti pemenuhan syarat sah perjanjian, ketaatan pada larangan perundang-undangan, dan pelaksanaan berdasarkan itikad baik. Merujuk pada ketentuan Pasal 2 PP No. 42 Tahun 2007 mengenai waralaba, setiap calon pemberi waralaba wajib terlebih dahulu menyampaikan informasi secara tertulis maupun akurat pada calon penerima waralaba sebelum terjadinya perjanjian. Lebih lanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 6, perjanjian waralaba dapat memuat ketentuan yang memberikan hak pada penerima waralaba untuk menunjuk pihak waralaba lain. Ketentuan yang diatur melalui norma hukum itu senantiasa mempertahankan otonomi pihak pemberi maupun pihak penerima waralaba,

²⁸ Supit, Istarto, 2016, "Perlindungan Hukum Bagi Franchise (Waralaba) Dalam Perjanjian Bisnis Di Indonesia." *Lex Administratum* 4, no. 4, 8

²⁹ Angga Prabowo, "Analisis Perlindungan Hukum Kontrak Waralaba di Indonesia (Studi Kasus Kemitraan Franchise Indomaret)", *Jembatan Hukum: Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara* Vol. 2, No.3, 2025, 253-254.

sejalan dengan prinsip kebebasan dalam membuat perjanjian, sepanjang hak dan kepentingan setiap pihak dapat terpenuhi secara seimbang dan proporsional.³⁰

2. Asas menjamin. Perlindungan hukum ditujukan terutama pada masyarakat dengan keterbatasan ekonomi. Waralaba sebagai hak eksklusif yang diberikan kepada individu atau badan usaha untuk memanfaatkan HAKI, yang dapat dibedakan dalam berbagai level. Franchisor yang tengah memperluas pasarnya umumnya berasal dari kelompok ekonomi dengan modal terbatas. Dalam kerangka ideal, regulasi waralaba seharusnya menjamin keamanan hukum bagi kelompok ini. Hal ini tercermin dalam Pasal 17 Keputusan Menteri Perindag No. 259 Tahun 1997, yang mewajibkan franchisor memprioritaskan pengusaha kecil maupun menengah, baik sebagai franchisee maupun franchisee lanjutan. Asas menjamin berfungsi sebagai landasan normatif yang menempatkan perlindungan hukum sebagai sarana pengamanan kepentingan pihak yang memiliki keterbatasan ekonomi. Perlindungan hukum memberikan jaminan agar pelaku usaha dengan kemampuan modal terbatas tetap memperoleh kesempatan yang setara dalam sistem waralaba. Sistem waralaba membuka peluang usaha bagi individu atau badan usaha yang tidak memiliki sumber daya untuk membangun merek dan sistem usaha secara mandiri. Peluang usaha tersebut memerlukan jaminan hukum agar tidak berubah menjadi sumber kerugian struktural bagi penerima waralaba.
3. Asas Itikad Baik. Dalam ranah waralaba, hubungan kontraktual antar pihak dijalankan dengan landasan prinsip keadilan serta norma etika bisnis. Wiryono Projodikoro mengklasifikasikan itikad baik menjadi dua jenis: itikad baik yang muncul saat kesepakatan awal dibuat, dan itikad baik yang berkembang sepanjang implementasi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Seluruh unit usaha waralaba mulai dari restoran cepat saji, minuman kemasan, elektronik, hingga agen perjalanan harus memiliki HAKI yang sah sebagai instrumen perlindungan hukum. Pemegang hak berkewajiban menyampaikan informasi secara transparan kepada penerima waralaba dengan tujuan mendorong pengembangan ekonomi lokal, sehingga franchisee dapat menjalankan operasional bisnisnya dengan independen, adil, dan tanpa terikat praktik bisnis yang membatasi.

Perlindungan Hukum Penerima Waralaba Dalam Perjanjian Baku

1. Landasan Filosofis. Perjanjian waralaba adalah kontrak yang menegaskan keterikatan hukum antara para pihak, dengan menjadikan waralaba sebagai pokok kesepakatan. Dalam konteks ini, perjanjian mencakup keseluruhan hak atas pengelolaan usaha yang bersumber dari waralaba tersebut, di mana penerima waralaba berkewajiban untuk memberikan imbalan berupa royalti kepada pihak pemberi waralaba. Prinsip yang menjadi landasan suatu perjanjian adalah asas keadilan, yang menuntut setiap individu untuk menghormati dan menegakkan nilai-nilai kesetaraan, tanpa melakukan diskriminasi terhadap siapa pun. Menurut ketentuan Pasal 1313 KUHP, perjanjian dipahami sebagai suatu tindakan di mana satu pihak atau lebih mengikatkan diri pada pihak lain untuk melakukan, tidak melakukan, atau menyerahkan sesuatu. Perjanjian dapat diwujudkan dalam bentuk tertulis maupun lisan. Dalam konteks waralaba, perjanjian baku merujuk pada perjanjian yang hampir seluruh klausulnya telah distandarisasi oleh pihak pemilik, sehingga pihak lain pada dasarnya tidak diberi peluang untuk melakukan negosiasi atau modifikasi terhadap isi perjanjian tersebut.
2. Landasan Yuridis. Merujuk pada ketentuan Pasal 1313 KUHP, perjanjian dipahami sebagai suatu konsensus antara pihak-pihak yang bersangkutan untuk saling mengikat pribadi satu sama lain. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 1338, setiap perjanjian

³⁰ Lina Maulidiana, 2014. "Bisnis Waralaba dalam Perspektif Hukum Kontrak," *Pranata Hukum* 9, no. 1, 31

yang telah disepakati memiliki kekuatan mengikat yang sah dan berlaku sebagai hukum yang mengatur pihak pertama dengan kedua. Landasan hukum yang ada menjadikan perjanjian standar bersifat mengikat bagi kedua pihak, sehingga memicu hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Secara teoritis, perjanjian waralaba dirancang untuk menyediakan perlindungan hukum bagi para pihak, mencegah kerugian di masa mendatang. Namun, dalam praktiknya, perjanjian standar cenderung mengutamakan kepentingan pihak yang lebih kuat secara ekonomi, sementara pihak penerima waralaba menempati posisi yang relatif lemah dan rentan terhadap ketidakadilan dalam kesepakatan tersebut. Pelaksanaan perjanjian standar merupakan suatu keharusan yang tidak dapat dihindari, mengingat keberadaannya lahir sebagai refleksi kebutuhan masyarakat. Namun demikian, diperlukan regulasi yang lebih terperinci agar mekanisme perjanjian ini tidak disalahfungsikan dan memberikan kerugian bagi pihak terkait. Sehingga, penyediaan perlindungan hukum menjadi mutlak, baik terhadap penerapan perjanjian standar maupun dalam konteks waralaba, guna menjamin hak dan kepentingan para pihak yang terlibat.³¹

3. Landasan Sosiologis. Seiring dengan tuntutan hukum yang muncul dari dinamika masyarakat, penggunaan perjanjian standar dalam praktik waralaba tetap dipertahankan hingga kini. Hal ini dikarenakan hukum eksis sebagai sarana untuk memenuhi kepentingan masyarakat, bukan sebaliknya; dengan mempertimbangkan perkembangan kebutuhan bisnis, perjanjian baku dalam konteks waralaba senantiasa dipertahankan sebagai instrumen legal yang relevan. Landasan sosiologis ini berfungsi sebagai tolok ukur kritis yang menilai bahwasanya perjanjian standar dalam praktik waralaba cenderung merugikan salah satu pihak. Disebabkannya hal ini oleh karakter perjanjian yang tidak memerlukan negosiasi sebelumnya dan mengabaikan prinsip kesepakatan bersama, sehingga memunculkan kondisi keterpaksaan bagi pihak penerima. Posisi subordinatif penerima waralaba terhadap pemberi waralaba sebagai pihak penyusun perjanjian semakin menegaskan ketidakmampuan mereka untuk melakukan modifikasi atau menolak isi perjanjian tersebut.

Pelaksanaan Perlindungan Hukum Dalam Perkara Pelanggaran Perjanjian Waralaba Dalam Putusan No. 3/Pdt.G.S/2023/PN.Jkt.Utr.

Salah satu hambatan utama dalam model bisnis waralaba terletak pada tingginya biaya awal serta kewajiban pembayaran royalti yang bersifat berkelanjutan. Biaya lisensi awal seringkali cukup besar, bergantung pada reputasi merek dan jenis usaha yang dijalankan. Di samping itu, franchisee diwajibkan membayar royalti, umumnya berupa persentase dari total penjualan kotor, yang berpotensi menekan margin keuntungan. Franchisee juga harus mematuhi standar operasional yang ditetapkan oleh franchisor. Meskipun standar ini dimaksudkan untuk menjaga konsistensi dan kualitas layanan, penerapannya dapat membatasi fleksibilitas franchisee dalam menyesuaikan operasional dengan konteks lokal atau inovasi kreatif pribadi.³² Walaupun franchisee memperoleh jaminan perlindungan hukum, terdapat berbagai hambatan dalam menjamin efektivitas perlindungan tersebut. Salah satu isu sentral yakni kompleksitas dalam memperoleh bukti yang cukup untuk menjadi aspek yang menegaskan pelanggaran kontraktual maupun pelanggaran HaKI oleh franchisor. Karenanya, penyediaan dukungan hukum, konsultasi dengan pakar, atau pedoman praktis menjadi krusial untuk memfasilitasi franchisee dalam menangani sengketa serta menghimpun bukti yang diperlukan. Secara holistik, penguatan perlindungan hukum bagi franchisee memerlukan

³¹ Handro Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009, 41.

³² Kasir Pintar, "Menggali Peluang Bisnis: Keunggulan dan Tantangan Waralaba di Indonesia", <https://kasirpintar.co.id/solusi/detail/menggali-peluang-bisnis-keunggulan-dan-tantangan-waralaba-di-indonesia>, 2024, diakses 27/11/2025.

peningkatan pemahamannya mengenai hak maupun kewajiban, kepatuhan franchisor pada regulasi, peranan pengadilan yang efektif dalam penyelesaian sengketa, serta tersedianya sarana untuk mempermudah pengumpulan bukti. Franchisee harus menerima penjelasan yang transparan mengenai isi kontrak, termasuk hak pembatalan dan kompensasi, sementara franchisor wajib memastikan kesesuaian perjanjian dengan ketentuan hukum agar risiko pelanggaran berkurang maupun kepercayaan franchisee atas sistem waralaba tetap terjaga. Selain itu, peran pengadilan harus diperkuat agar proses penyelesaian sengketa HaKI berjalan efisien, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi franchisee.

Pelaksanaan Perlindungan Hukum Dalam Perkara Pelanggaran Perjanjian Waralaba Dalam Putusan No. 837/Pdt.G/2021/PN.Sby

Secara prinsip, waralaba merupakan kontrak yang menganugerahkan hak serta otoritas tertentu kepada pihak penerima, yang realisasinya dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme: Opsi untuk melaksanakan kegiatan jual-beli komoditas sebagai produk komersial sekaligus pengelolaan administratif dengan memanfaatkan identitas merek atau label usaha tertentu; dan Kesempatan guna menjalankan kegiatan bisnis melalui model operasional yang tidak sepenuhnya dikontrol oleh pemilik waralaba, yang mengungkapkan bahwasanya keberlakuan pengaturan tersebut turut bergantung pada ketentuan umum yang menentukan sahnyanya sebuah perjanjian. Ketentuan mengenai perjanjian umumnya tercantum dalam Buku III KUHD. Sementara itu, regulasi yang secara tegas mengatur proses pendirian badan usaha di wilayah Indonesia pertama kali termaktub dalam UU No. 16 Tahun 1997, yang ditetapkan pada 18 Juni 1987, tentang Pembentukan Perusahaan. Regulasi yang mengatur diversifikasi yang berlaku di Indonesia saat ini merujuk pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 42 Tahun 2007 mengenai Diversifikasi, serta Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 12/M-Dag/Per/3/2006 yang mengatur Strategi dan Prosedur Penerbitan Surat Peringatan terkait Pendirian Perusahaan. UU No. 42 Tahun 2007 mengenai Waralaba hadir sebagai pengganti UU No. 42 Tahun 1997 tentang Waralaba, sebagai langkah strategis pemerintah dalam memfasilitasi pembentukan waralaba di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini didorong oleh kebutuhan untuk memperkuat kapasitas pelaku UMKM sehingga mereka mampu tumbuh menjadi waralaba yang kompetitif, berdaya saing tinggi, dan serius dalam mempromosikan serta memasarkan produk-produk lokal secara lebih optimal.

Identifikasi Kekurangan Normatif dan Implementatif Pengaturan Waralaba terhadap Perlindungan Franchisee

Kekurangan bukan pada ketiadaan norma, tetapi lemah dalam implementasi dan sanksi:

1. PP No. 35 Tahun 2024 tentang Waralaba
 - a. Pasal 5 PP 35/2024. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 mengatur klausula-klausula wajib yang harus dimuat dalam perjanjian waralaba sebagai instrumen untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Secara normatif, ketentuan ini telah menetapkan unsur-unsur penting yang seharusnya mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban antara pemberi dan penerima waralaba. Namun demikian, regulasi ini tidak disertai dengan mekanisme pengawasan substantif terhadap isi klausula baku yang disusun oleh pemberi waralaba. Akibatnya, dalam praktik penyelenggaraan waralaba, klausula perjanjian yang bersifat berat sebelah dan menempatkan penerima waralaba pada posisi yang lebih lemah tetap dapat diberlakukan tanpa adanya koreksi dari otoritas yang berwenang. Kondisi tersebut tercermin dalam kasus Waralaba Restoran Hoghock dan Hanashobu Japanese Noodle Bar, di mana perjanjian waralaba memuat pengaturan hak dan kewajiban yang tidak seimbang, namun tetap dijalankan hingga menimbulkan kerugian nyata bagi pihak franchisee.

- b. Pasal 7 PP No. 35 Tahun 2024 (Prospektus Penawaran Waralaba). Ketentuan Pasal 7 PP No. 35 Tahun 2024 mewajibkan pemberi waralaba untuk menyerahkan prospektus penawaran waralaba kepada calon penerima waralaba sebagai bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif. Prospektus ini seharusnya menjadi sarana transparansi informasi mengenai kondisi usaha, legalitas, dan prospek bisnis waralaba sebelum para pihak mengikatkan diri dalam perjanjian. Namun, ketentuan ini tidak diikuti dengan pengaturan mengenai konsekuensi perdata yang bersifat langsung apabila kewajiban pemberian prospektus tersebut dilanggar. Dalam praktik, pelanggaran terhadap kewajiban ini sering kali tidak menimbulkan akibat hukum yang segera, sehingga penerima waralaba tetap berada dalam posisi rentan meskipun norma telah dilanggar. Akibatnya, franchisee baru memperoleh perlindungan hukum setelah mengalami kerugian dan menempuh jalur litigasi, sebagaimana terlihat dalam kasus Waralaba Restoran Hoghock dan Hanashobu Japanese Noodle Bar.
 - c. Pasal 6–11 PP No. 35 Tahun 2024 (Hak dan Kewajiban Franchisor dan Franchisee). Pengaturan mengenai hak dan kewajiban franchisor dan franchisee dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 PP No. 35 Tahun 2024 pada dasarnya telah memberikan kerangka normatif mengenai hubungan para pihak dalam perjanjian waralaba. Akan tetapi, ketentuan-ketentuan tersebut cenderung bersifat deklaratif dan belum disertai dengan standar minimum yang jelas terkait kualitas pembinaan, pelatihan, serta dukungan operasional yang wajib diberikan oleh pemberi waralaba. Ketiadaan standar tersebut menyebabkan pelaksanaan kewajiban franchisor sangat bergantung pada itikad baik, tanpa adanya tolok ukur objektif yang dapat digunakan untuk menilai kepatuhan. Dalam praktik, sebagaimana terlihat dalam kasus Hanashobu Japanese Noodle Bar, kewajiban pembinaan dan dukungan operasional tidak dilaksanakan secara optimal, namun tidak diikuti dengan penerapan sanksi administratif yang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan hak dan kewajiban dalam PP No. 35 Tahun 2024 belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan hukum yang adil dan proporsional bagi penerima waralaba.
 2. Permendag No. 71 Tahun 2019. Ketentuan mengenai pendaftaran Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) dan pendaftaran perjanjian waralaba sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan pengawasan administratif terhadap penyelenggaraan waralaba. Namun, dalam praktiknya, pengaturan tersebut masih menunjukkan kelemahan yang signifikan, terutama dari aspek efektivitas sanksi dan perlindungan terhadap penerima waralaba. Sanksi administratif yang dikenakan kepada pemberi waralaba yang tidak melakukan pendaftaran STPW atau perjanjian waralaba cenderung tidak proporsional apabila dibandingkan dengan potensi kerugian yang dialami oleh franchisee. Pelanggaran terhadap kewajiban pendaftaran sering kali hanya berujung pada teguran tertulis atau sanksi administratif ringan, sementara franchisee dapat mengalami kerugian finansial yang besar akibat tidak adanya kepastian hukum atas hubungan waralaba yang dijalankan. Regulasi ini juga belum mengatur adanya mekanisme pemulihan atau remedial protection yang secara langsung ditujukan untuk melindungi kepentingan franchisee ketika kewajiban pendaftaran tersebut dilanggar. Ketika perjanjian waralaba tidak didaftarkan atau STPW tidak dimiliki oleh pemberi waralaba, penerima waralaba tidak secara otomatis memperoleh hak pemulihan berupa pembatalan perjanjian, pengembalian investasi, atau kompensasi atas kerugian yang dialami. Akibatnya, franchisee tetap berada dalam posisi yang lemah dan harus menempuh jalur litigasi untuk memperoleh perlindungan hukum, yang pada praktiknya memerlukan waktu, biaya, dan beban pembuktian yang tidak ringan. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketentuan pendaftaran STPW dan perjanjian waralaba belum

sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan bagi penerima waralaba.

KESIMPULAN

Sebagaimana temuan penelitian terkait Perlindungan Hukum Pihak Penerima dalam Terjadinya Wanprestasi pada Praktek Bisnis Perjanjian Waralaba di Indonesia, maka ditarik beberapa kesimpulan, antara lain: Upaya Perlindungan Hukum bagi Pihak Penerima Waralaba: Di Indonesia, hak-hak hukum penerima waralaba dijamin melalui sinkretisme regulasi baik yang bersifat khusus maupun umum, yang meliputi Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2024 tentang Waralaba, Peraturan Menteri Perdagangan No. 71 Tahun 2019, ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 mengenai Merek dan Indikasi Geografis. Bentuk perlindungan hukum mencakup perlindungan preventif, Sebagaimana menjadi tanggung jawab pihak pemberi waralaba untuk menyampaikan estimasi potensi keuntungan serta melakukan registrasi perjanjian melalui Sistem Terpadu Pendaftaran Waralaba (STPW), serta perlindungan represif, berupa hak penerima waralaba untuk menuntut ganti rugi apabila franchisor melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Meskipun payung hukum telah mengatur terkait hukum waralaba, namun dalam praktiknya masih ditemukan adanya kelemahan seperti adanya klausul baku yang memberatkan penerima waralaba.

Rekonstruksi Hukum untuk Perlindungan Franchisee dalam Perspektif Teori Keadilan bahwasanya rekonstruksi hukum waralaba diperlukan untuk menyeimbangkan posisi antara franchisor dan franchisee dengan berlandaskan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan itikad baik. Saat ini regulasi waralaba masih lebih menekankan pada aspek keuntungan yang diperoleh oleh pemberi waralaba untuk perkembangan usaha waralaba. Dalam penerapan praktik, struktur perjanjian waralaba cenderung memberikan posisi yang lebih dominan kepada perusahaan pemilik waralaba (franchisor). Sehingga perlu adanya penyempurnaan regulasi yang mengatur terkait dengan mekanisme pengawasan dan penyelesaian sengketa yang lebih mudah diakses oleh franchisee, sehingga tercipta hubungan hukum yang adil dan mencerminkan teori keadilan. Dari perspektif teori keadilan Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya menjadi sarana perlindungan bagi pihak yang lemah yaitu penerima waralaba. Sehubungan dengan hal tersebut, keputusan yang dikeluarkan oleh PN Jakarta Utara dengan No. perkara 3/Pdt.G.S/2023/PN.Jkt.Utr., beserta keputusan dari PN Surabaya berNo. 837/Pdt.G/2021/PN.Sby. menunjukkan pentingnya peran pengadilan dalam menegakkan perlindungan hukum bagi franchisee ketika regulasi belum memberikan perlindungan substantif yang memadai.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada formulasi model rekonstruksi perlindungan hukum penerima waralaba (franchisee) yang tidak hanya mendeskripsikan norma dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba, tetapi mengujinya secara kritis melalui integrasi teori keadilan sebagai kerangka evaluatif terhadap disparitas penerapan hukum dalam praktik peradilan. Berbeda dengan studi sebelumnya yang cenderung berhenti pada inventarisasi regulasi—seperti Permendag Nomor 71 Tahun 2019, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis—penelitian ini menawarkan konstruksi normatif berbasis keadilan distributif, korektif, dan prosedural untuk menilai sekaligus merekonstruksi klausul perjanjian waralaba yang timpang. Novelty juga terletak pada analisis komparatif terhadap inkonsistensi pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN.Jkt.Utr. dan Putusan Nomor 837/Pdt.G/2021/PN.Sby. sebagai basis

empiris normatif dalam merumuskan parameter keadilan substantif bagi franchisee. Dengan demikian, penelitian ini menghasilkan proposisi rekonstruksi hukum waralaba yang lebih responsif terhadap ketidakseimbangan posisi tawar dan bertujuan membangun standar perlindungan yang konsisten, berkeadilan, dan aplikatif dalam praktik perjanjian waralaba di Indonesia.

Saran

Sebagaimana temuan yang telah dipaparkan, terdapat beberapa saran dan rekomendasi: Pemerintah terkait perlindungan hukum penerima waralaba, perlu memperketat pengawasan dan penegakan ketentuan pendaftaran prospektus serta perjanjian waralaba sebagaimana diatur dalam PP No. 35 Tahun 2024 dan Permendag No. 71 Tahun 2019, agar praktik waralaba yang merugikan franchisee dapat dicegah sejak awal. Penguatan regulasi diperlukan terkait rekonstruksi hukum dari perspektif teori keadilan yang menekankan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak, khususnya dengan membatasi klausula baku yang merugikan franchisee dan mewajibkan dukungan operasional yang jelas dari franchisor agar tercipta keadilan substantif dalam perjanjian waralaba.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2010, Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Adrian Sutedi, Hukum Waralaba, Galia Indonesia, Jakarta, 2008
- Adrian Sutedi. (2008). Hukum Waralaba. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Agri Chairunisa Isradjuningtias, "Perbandingan Franchise Offering Circular Menurut Pranata Hukum Waralaba Di Indonesia Dan Australia", *VeJ* Vol. 6, No.1
- Agus Santoso. (2014). Hukum, Moral & Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum (Cet.2). Jakarta: Kencana.
- Ahmadi Miru, & Sakka Pati. (2012). Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Aidi, Z., & Farida, H. (2019). Perlindungan hukum para pihak dalam perjanjian waralaba makanan. *Jurnal Cendekia Hukum*, 4(2), 321–335.
- Aidi, Z., dan H. Farida. "Perlindungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Waralaba Makanan." *Jurnal Cendekia Hukum* 4, no. 2 (2019): 211–321.
- Albani Nasution, M. S. (2017). Hukum dalam Pendekatan Filsafat (Cet. 2). Jakarta: Kencana
- Anastasia Regita Rintan Sahara, Urbanisasi, "Analisis Perjanjian Waralaba (Franchise) Kopi Kenangan Berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan Tentang Waralaba", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 2023, Vol.9, No.19
- Angga Prabowo, "Analisis Perlindungan Hukum Kontrak Waralaba di Indonesia (Studi Kasus Kemitraan Franchise Indomaret)", *Jembatan Hukum: Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara* Vol. 2, No.3, 2025.
- Arif, M. E., dkk. (2021). *Bisnis waralaba*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Arif, M.E., dkk. *Bisnis Waralaba*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.
- Arif, M.E., dkk. *Hukum Kekayaan Intelektual dalam Bisnis Waralaba*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.
- Atmoko, D. "Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Waralaba." *Jurnal Hukum Sasana* 8, no. 1 (2022): 1–15.
- Bachtiar, Maryati. 2007, Buku Ajar Hukum Perikatan, Pekanbaru : Witra Irzani
- Badruzaman, M.D. *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni, 1993.
- Bambang Sunggono. (1977). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Bella Katrinasari, & Hernawan Hadi. (2017). Tinjauan Hukum Terhadap Wanprestasi Royalty Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Waralaba. *Jurnal Privat Law*, 5(1).

- Binus University, "Teknologi Menjadi Peran Penting Dalam Bisnis Kuliner? Berikut Alasannya", <https://student-activity.binus.ac.id/himsisfo/2021/06/peran-teknologi-dalam-erkpembangan-bisnis-kuliner-di-indonesia/>, diakses 28/11/2025.
- C.S.T. Kansil. (1980). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- CST. Kansil. (1990). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- CST. Kansil. (2009). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Darus Badruzaman, Mariam., Sutan Remy Sjahdeini, Heru Soeprapto, Dewi, G. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: FH UI, 2005.
- Dewi, Gemala. 2005, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI.
- Djaja Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Jakarta: Nuansa Aulia, 2007.
- Dwiyoga, I. M. P. W. (2022). Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Waralaba (Studi Pada Perjanjian Waralaba C'bezt Denpasar). *Jurnal Kertha Semaya*, 10(9).
- Dwiyoga, I.M.P.W. "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perjanjian Waralaba." *Kertha Semaya* 10, no. 9 (2022): 2148–2160.
- Effendi, A. 2021, "Perlindungan Hukum Terhadap Franchisor dan Franchisee Pada Usaha Waralaba Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual (Studi Aspek Hukum Perjanjian)", *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2, No. 2.
- Erfan Arif, M., dkk. (2021). *Hukum Kekayaan Intelektual dalam Bisnis Waralaba*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Faisal Santiago, 2012, *Pengantar Hukum Bisnis*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Fajar, M., dan Y. Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Faturrahman Djamil, dan Taryana Soenandar, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Jakarta : Citra Aditya Bakti.
- Febriyanti, V. "Perlindungan Hukum Penerima Waralaba." *Jurnal Qistie* 16, no. 2 (2023): 310–325.
- Felix Martuah Purba, Yudha Cahya Kumala, Irhamsah, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Waralaba Merek Atas Tidak Dibayarnya Royalti Oleh Penerima Waralaba Dalam Perjanjian Waralaba", *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 2 No. 3
- Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Lisensi atau Waralaba*, Jakarta : PT. Raja grafindo Persada, 2002.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hadjon, P. M. (1999). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hadjon, P.M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1999.
- Handri Raharjo. (2009). *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Handro Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Hariyani, Iswi. 2011, *Membangun Gurita Bisnis Franchise*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Hastuti. (2016). *Aspek Hukum Perjanjian Waralaba*. Jurnal Untag, 30.
- Hyronimus Rhiti. (2015). *Filsafat Hukum: Dari Klasik ke Postmodernisme* (Cet. 5). Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Idrus, N. S. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Franchisee dalam Perjanjian Waralaba. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(3), 345–366.
- Idrus, N.S. "Aspek Hukum Perjanjian Waralaba." *Jurnal Yuridis* 4, no. 1 (2017): 32–45.
- Imelda Hera Natalia, "Penyelesaian Sengketa Jual Beli Franchise Gerai Pinky Guard Di Kota Manado: Studi Kasus Putusan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN SKH.", *Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora* Vol.1, No.4, 2022.

- Indira Hastuti, Aspek Hukum Perjanjian Waralaba (Franchise), Hukum dan Dinamika Masyarakat Edisi Oktober 2006.
- Ishaq. (2009). *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen, Bandung: Citra Aditya, 2006.
- Johanes Ibrahim, Pengimpasan Pinjaman dan asas Kebebasan Berkontrak, Bandung: CV Utama, 2003.
- Juajir Sumardi, Hukum Perusahaan Transnasional dan Franchise, Makassar : Arus Timur, 2012.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1980.
- Karamoy, Amir. 2011, Waralaba Jalur Bebas Hambatan Menjadi Pengusaha Sukses,
- Kartika Titi Sari, "Perlindungan Hukum Bagi Franchisee Dalam Perjanjian Franchising", Skripsi : Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Kasir Pintar, "Menggali Peluang Bisnis: Keunggulan dan Tantangan Waralaba di Indonesia", <https://kasirpintar.co.id/solusi/detail/menggali-peluang-bisnis-keunggulan-dan-tantangan-waralaba-di-indonesia>, 2024, diakses 27/11/2025.
- Kasir Pintar. "Keunggulan dan Tantangan Waralaba di Indonesia." 2024. Diakses 27 November 2025. <https://kasirpintar.co.id>.
- Katrinasari, B., & Hadi, H. (2017). Tinjauan hukum terhadap wanprestasi royalty rahasia dagang dalam perjanjian waralaba. *Jurnal Privat Law*, 5(1), 82–93
- Katrinasari, B., dan H. Hadi. "Wanprestasi Royalti Rahasia Dagang." *Jurnal Privat Law* 5, no. 1 (2017): 85–88.
- M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Bandung : Alumni, 1986.
- Mariam Darus, KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan, Bandung: Alumni, 1993.
- Marzuki, P. M. (2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P.M. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Miru, A., & Pati, S. (2012). *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Miru, A., dan S. Pati. *Hukum Perikatan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Miru, Ahmadi dan Sakka Pati, 2011, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- Muhammad Tunhang Syaeh, 2024, "Pelanggaran Usaha Neynis Food Ditinjau dari Peraturan Menteri Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba Ditinjau dari Aspek Kepastian Hukum", *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 2, No. 4.
- Muhammad, A. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Mukti Fajar, & Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mukti Fajar, & Yulianto Achmad. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Cet. 4)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muliasari, N.I. *Tinjauan Hukum tentang Waralaba pada Upnormal Coffee Roasters di Kota Makassar*. Tesis. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2022.
- N Rahmadi, Bambang. 2007, Aspek Hukum dan Bisnis, Bandung : PT. Nusantara Sakti.
- Ni Made Ayu Dwi Oktaviani, "Waralaba Sebagai Peluang Baru Dalam Dunia Wirausaha", *Jurnal IAHN Gde Pudja Mataram*.
- Nicholas Firman Rafael Napitupulu, "Permasalahan Hukum Usaha Neynis Food Ditinjau Dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Waralaba", *JRP : Jurnal Relasi Publik* Vol. 2, No. 1, 2024.

- Nugraha, & Hagai Prima. (2012). Perlindungan Hukum bagi Penerima Waralaba (Franchisee) dalam Pemutusan Perjanjian Waralaba. *Udayana Journal of Law*.
- Nurasha Alfahira, "Peran Etika dan Tanggung Jawab Sosial dalam Bisnis Internasional", *Jurnal Ilmiah dan Karya Mahasiswa*, Vol. 2, No.1, 2024
- Nusantarapos. "Franchise Hoghock Diduga Bodong." 2024. Diakses 19 Mei 2025. <https://nusantarapos.co.id>
- Nusantarapos.co.id. (2024, Mei 19). Franchise Hoghock Diduga Bodong, Brando Kartawidjaja Pun Ditetapkan Sebagai Tersangka. Diakses dari <https://nusantarapos.co.id/124300/franchise-hoghock-diduga-bodong-brando-kartawidjaja-pun-ditetapkan-sebagai-tersangka/>
- Nyoman Samuel Kurniawan, Konsep Wanprestasi Dalam Hukum Perjanjian dan Konsep Utang Dalam Hukum Kepailitan (Studi Komparatif Dalam Perspektif Hukum Perjanjian dan Kepailitan), *Jurnal Hukum Magister Udayana*, Vol. 3, No. 1, Universitas Udayana, 2013.
- Oktavi, E. *Perlindungan Hukum bagi Penerima Waralaba dalam Perjanjian Waralaba di Indonesia*. Tesis. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2013.
- Pakpahan, J. (2025). Kelemahan Mekanisme Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Waralaba di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Bisnis*, 12(1), 55–72.
- Pakpahan, J. "Kelemahan Perlindungan Hukum Waralaba." *Jurnal Hukum dan Bisnis* 12, no. 1 (2025): 55–72.
- Partik, P. (1995). *Perjanjian Baku dan Syarat-syarat Eksonerasi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Pengadilan Negeri Jakarta Utara. *Putusan No. 3/Pdt.G.S/2023/PN.Jkt.Utr*.
- Pengadilan Negeri Surabaya. *Putusan No. 837/Pdt.G/2021/PN.Sby*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1997 tentang Waralaba, dalam pasal 1 ayat 1.
- Prabowo, A. "Analisis Perlindungan Hukum Kontrak Waralaba." *Jembatan Hukum* 2, no. 3 (2025): 253–254.
- Prodjodikoro, Wirdjono, 2000, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung : CV.Mandar maju.
- Purba, F.M., Y.C. Kumala, dan Irhamsah. "Perlindungan Hukum Pemberi Waralaba." *SINERGI* 2, no. 3 (2025): 1428–1440.
- Purwahid Patrik, *Perjanjian Baku dan Syarat-syarat Eksonerasi*, Semarang: universitas Diponegoro, 1995.
- Purwana, A.E. *Keadilan: Pendekatan Ekonomi Islam*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2016.
- Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 837/Pdt.G/2021/PN.Sby.
- Rahardjo, H. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum* (Cet. 4). Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Rawls, J. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, 1971.
- Republik Indonesia. (1847). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42.
- Republik Indonesia. (2007). *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba*. Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 90.
- Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba*. Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1430.
- Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba*. Lembaran Negara RI Tahun 2024 Nomor 74

- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba*.
- Rhiti, H. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015.
- Riyanto, E.A. "Itikad Baik dalam Perjanjian Waralaba." *Hukum dan Masyarakat Madani* 6, no. 3 (2016): 80–95.
- Romli, S.A. *Perlindungan Hukum*. Palembang: Doki Course and Training, 2024.
- Salim H.S, 2010, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim H.S, Abdullah, & Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Salim, H.S. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Salim, HS, 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, Cet. 1.
- Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Santoso, A. *Hukum, Moral dan Keadilan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Sari, K.T. *Perlindungan Hukum bagi Franchisee*. Skripsi. Surabaya: Universitas Airlangga, 2019.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000.
- Septiana R., Etty Dan Etty Susilowati, "Kedudukan Tidak Seimbang Pada Perjanjian Waralaba Berkaitan Dengan Pemenuhan Kondisi Wanprestasi", Magister Ilmu Hukum UNDIP, <https://media.neliti.com/media/publications/110618-ID-kedudukan-tidak-seimbang-pada-perjanjian.pdf>.
- Septiana, E., dan E. Susilowati. *Kedudukan Tidak Seimbang Perjanjian Waralaba*. Tesis. Semarang: UNDIP, 2015.
- Setiawan, R. 1997, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung : Binacipta.
- Siti Nur Hazizah, N. A., "Peranan Etika Dan Tanggung Jawab Sosial Dalam Bisnis Internasional", *Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA)* , Vol.2 No.2. 2021.
- Sitompul, H.D., S. Syaparudin, dan F.A. Suranta. "Perlindungan Hukum Franchise." *Jurnal Mercatoria* 3, no. 2 (2010): 145–160.
- Sri Redjeki Slamet, "Waralaba (Franchise) Di Indonesia", *Jurnal Lex Jurnalica* Vol. 8, No.2, 2011
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa, Jakarta, 2002.
- Subekti, R. 2002, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT.Intermasal.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2002.
- Sudarto, 2024, "Perjanjian Waralaba (Franchise) Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia", *Action Research Literate*, Vol. 8, No. 12.
- Suharnoko, 2009, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syafiina, A. M., & Cahyani, R. R., 2024, "Waralaba Franchise di Indonesia", *Jurnal Inovasi Manajemen, Kewirausahaan, Bisnis Dan Digital*, Vol. 1, No. 2.
- Syukri Albani Nasution, M. (2017). *Hukum dalam Pendekatan Filsafat* (Cet. 2). Jakarta: Kencana.
- Valentina Febriyanti. (2023). *Perlindungan Hukum Penerima Waralaba Atas Tindakan Wanprestasi Pemberi Waralaba Dalam Perjanjian Waralaba di Indonesia (Studi Kasus Putusan No. 1064K/Pdt/2020)*. *Jurnal Qistie*, 16(2).
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur, 2004.
- Zil Aidi, & Hasna Farida. (2019). *Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba Makanan*. *Jurnal Cendekia Hukum*, 4(2).
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta:Kencana Prenada Media Grup, 2013.
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana, 2013.